

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mengidentifikasi perbandingan dan juga dapat menghasilkan sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang mengacu pada beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. (Agustin, 2025)

- a. Menurut (Albaburrahim et al., 2025) dalam judul program makanan bergizi gratis: analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. Keberhasilan program dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Ini termasuk standar kualitas gizi, logistik distribusi makanan, keberlanjutan pendanaan, dan perubahan perilaku masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan program, diperlukan peningkatan sistem pemantauan, peningkatan kapasitas lokal, dan inovasi dalam pendanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
- b. Menurut (Sarjito, 2024) dalam judul program makanan bergizi gratis sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung pertahanan negara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis, meskipun masih berada dalam tahap perencanaan, memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi

anak sekolah dan ibu hamil, yang diharapkan berdampak positif pada kesehatan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas individu. pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

- c. Menurut (Nur Muniifah, 2018) Program makan bergizi gratis (MBG) harus Memiliki dasar hukum yang kuat baik pada tingkat konstitusi maupun undang-undang sectoral seperti UU Pangan, UU Keuangan Negara .namun demikian, belum adanya regulasi teknis yang secara hukum Khusus mengatur pelaksanaan MBG Menyebabkan terjadinya ketidakpastian standar. potensi tumpang tindih kewenangan, dan aspek pertanggungjawaban pidana, program ini memiliki sejumlah potensi resiko, terutama jika terjadi penyimpangan seperti pelanggaran keamanan pangan, pelanggaran hak konsumen, praktik korupsi dalam proses pengadaan, penyalagunaan wewenang, serta tindakan yang mengabaikan standar kesehatan dan keselamatan publik
- d. Pada penelitian (Qomarrullah et al., 2025) mengatakan Agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, serta regulasi yang ketat terkait standar gizi dan distribusi makanan di sekolah. jika diterapkan dengan strategi yang tepat, MBG dapat menjadi model kebijakan yang sukses dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional.
- e. Dalam penelitian (Fatimah et al., 2024) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program ini telah berhasil meningkatkan asupan gizi di beberapa wilayah, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif. keterbatasan infrastruktur, seperti buruknya akses jalan dan transportasi, serta minimnya dukungan dari komunitas lokal menjadi hambatan utama dalam distribusi makanan bergizi gratis yang

merata kedaerah-daerah terpencil. selain itu kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat turut mempengaruhi keberlanjutan program ini.. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

- f. Pada penelitian (Furkan et al., 2025) menunjukan Program ini terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta memperkuat interaksi sosial di lingkungan sekolah namun implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya merata dan efektif.

ditemukan perbedaan kesiapan antar sekolah, baik dari segi infrastruktur dukungan, logistik, hingga keterlibatan pihak sekolah dalam perencanaan. guru, sebagai pelaksana utama di Tingkat satuan Pendidikan, belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan Keputusan, yang berdampak pada munculnya beban kerja tambahan dan potensi ketidakefisienan pelaksanaan program.

- g. Pada penelitian (Orbawati et al., 2025) yang berjudul *Policy to Practice Gap dalam Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kualitatif di Kota Magelang*. Menggunakan metode kualitatif eksploratif, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan pelaporan berdampak pada efektivitas program. Studi ini relevan dalam konteks supremasi hukum dan efektivitas tata kelola.

- h. Pada penelitian (Wahyuni et al., 2025) yang berjudul penelitian ini adalah *Government Instruments and Implementation Challenges in the MBG Program in Bandung City*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan publik. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya sistem pengawasan menjadi hambatan utama dalam tata kelola program. Relevansi penelitian ini terletak pada analisis kelembagaan dan prinsip akuntabilitas.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu: 1) berdasarkan tempat penelitian yaitu di kabupaten Lebong. 2) pada penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola pada program makanan bergizi gratis. 3) titik fokus serta teori yang digunakan.

2.2 Kerangka konsep dan Landasan teori

Good governance, atau Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan pada pengelolaan pemerintahan secara efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Faizal, 2025). Dalam konteks tersebut ada beberapa pandangan berpendapat sebagai berikut:

A. Menurut (Rondonuwu, 2015)

Rondonuwu berpendapat *Good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997)

good governance adalah sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara di semua tingkatan. Definisi ini menegaskan bahwa pemerintahan yang baik tidak semata-mata diukur dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dari sejauh mana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan melibatkan masyarakat secara aktif. UNDP menekankan bahwa prinsip-prinsip

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk terlibat, memperoleh informasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan, bukan sekadar sebagai objek penerima kebijakan.

Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam (Solihin, 2007) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi: Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
2. Aturan hukum: Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
3. Transparansi: Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
4. Daya tanggap: Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. Berorientasi konsensus: Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau dimungkinkan juga dapat

diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan: Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi: Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas: Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (Pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

(Mulyawan, 2009 dalam (Nasution, 2018)) juga mengemukakan prinsip-prinsip *Good governance* menurut (UNDP)

1. Partisipasi Setiap orang atau warga negara harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Aturan Hukum (Rule of Law) Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia

3. Transparansi Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang-orang yang membutuhkannya, serta informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Daya tanggap (Responsiveness) Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) Pemerintah yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
6. Berkeadilan (Equity) Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi Setiap proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yg benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas Para pengambil keputusan (decision makers) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). Pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

C. World Bank Dalam (frayogi, 2015)

Menurut World Bank kata *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society.*” Dari pengertian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa *governance* dapat dimaknai sebagai suatu cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola

sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Cara ini menunjukkan pada hal-hal yang bersifat teknis.

D. Mardiasmo dalam (frayogi, 2015)

Mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif.

Beragam teori mengenai *good governance* diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka pada penelitian ini saya menggunakan teori *Good Governance* menurut UNDP (1997) karena dinilai paling komprehensif dan relevan untuk menganalisis tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Lebong. Program ini merupakan kebijakan publik di bidang pelayanan sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melaksanakan layanan yang berkualitas salah satu strategi pemerintah adalah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan roda birokrasi. (Titi Darmi, 2003) Sejalan dengan *United Nations Development Public* (UNDP) bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilakukan pemerintah adalah :

1. Partisipasi, kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan/harapan masyarakat;
2. Transparansi, semua informasi baik kinerja, program dan lain-lain dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
3. Akuntabilitas, pemerintah sebagai pelaku kebijakan/program berkewajiban melakukan pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan sesuai dengan konstitusi
4. Keadilan, para pelaku birokrasi dalam melayani masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lain
5. Kepastian Hukum, hukum diberlakukan sama tanpa diskriminasi

6. Berorientasi pada consensus, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan mengkomodifikasi semua kepentingan masyarakat
7. Efisien dan efektif, dalam melaksanakan program/kebijakan hasil yang didapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada
8. Daya tanggap; pemerintah/birokrasi sensitive terhadap kepentingan masyarakat.

Sehingga, teori *Good governance* dari UNDP (1997) ini relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan.

2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Ganie-Rochman dalam (Hikmah, 2023) istilah “*governance*” tidak hanya mencakup pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Good governance adalah kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup terciptanya semua mekanisme, proses, dan kelembagaan dimana warga negara dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan mengatasi perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia : 2002). (Hikmah, 2023)

Disisi lain istilah *Good governance* menurut Dwi Payana (2003) dalam (Tomuka, 2013) merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. (Hikmah, 2023)

Berbagai definisi *Good governance* (Dwi Payana, 2003) lainnya adalah sebagai berikut: "*Good Governance*" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai

"sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "*governance*" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "*good*" dalam "*good governance*" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "*good governance*" atau pemerintahan yang baik. (Hikmah, 2023)

Sementara itu, World dunia (Sasundame et al., 2016 dalam (Hikmah, 2023)) mendefenisikan *good governance* sebagai suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, konsisten dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, dan penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and politicaframework bagi timbulnya aktivitas usaha.

Menurut Sedarmayanti (2004) dalam (Hikmah, 2023), *good governance* adalah suatu anggapan sehingga bisa terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga mendapat dukungan dan kepercayaan dari Negara dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum yang juga merupakan prinsip utama yang dapat

memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik.

2.2.2 Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah swasta dan masyarakat namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai pemerintah disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanya salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*.

Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. (Maryam Siti, 2016)

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. (Maryam Siti, 2016)

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka kata sifat *good governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengaliran sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki

sifatsifat yang good, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.(Maryam Siti, 2016)

2.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Secara harfiah, asas dapat dipahami sebagai suatu landasan fundamental yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu maupun kelompok dalam bertindak dan mengambil keputusan. Asas dianggap benar, diyakini, dan dijunjung tinggi sebagai norma yang mengarahkan tata kelola yang baik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, asas ini menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab.(Aryanti, 2022)

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good governance* diartikan sebagai suatu penyelenggaraan pemerintahan negara yang kokoh, akuntabel, dan efisien, serta mampu menjalankan tugas secara efektif dengan tetap menjaga hubungan yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Interaksi yang harmonis di antara ketiga unsur ini sangat penting karena tata kelola yang baik hanya dapat terwujud apabila terdapat kerja sama yang konstruktif dalam memecahkan masalah publik, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Aryanti, 2022)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, terdapat sejumlah prinsip dasar pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi:

1) **Profesionalisme**

Prinsip ini menekankan perlunya peningkatan kompetensi, integritas, dan moralitas para penyelenggara pemerintahan. Aparatur diharapkan mampu memberikan layanan publik yang sederhana, cepat, tepat, dan terjangkau oleh masyarakat. Profesionalisme juga menuntut kemampuan teknis dan etis, sehingga keputusan dan tindakan pemerintah selalu dilandasi

pengetahuan yang memadai serta sesuai standar pelayanan publik. Dengan demikian, kualitas birokrasi dapat terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti bahwa setiap pengambil keputusan di pemerintahan bertanggung jawab atas kebijakan, tindakan, dan hasil yang ditimbulkannya. Pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam praktiknya, akuntabilitas tercermin dalam mekanisme pelaporan, pengawasan, evaluasi, serta adanya standar kinerja yang jelas untuk memastikan keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan publik.

3) Transparansi

Transparansi merupakan upaya membangun kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Pemerintah berkewajiban membuka informasi terkait proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga penggunaan anggaran. Ketika publik mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, maka peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan, dan masyarakat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pemerintahan.

4) Pelayanan yang Berkualitas

Prinsip ini mengacu pada kemampuan pemerintah memberikan layanan yang memenuhi standar yang baik, meliputi prosedur yang jelas, tarif yang transparan, kepastian waktu pelayanan, serta jaminan kenyamanan bagi masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, serta sikap aparatur yang ramah, disiplin, dan profesional. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5) Partisipasi Demokratis

Partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan warga negara-baik secara langsung maupun tidak langsung-dalam proses pengambilan keputusan publik. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, saran, ataupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat terwujud melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, survei, maupun mekanisme pengaduan. Ketika masyarakat terlibat aktif, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan publik.

6) Efisiensi dan Efektivitas

Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program pelayanan publik dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) secara optimal tanpa pemborosan. Sementara efektivitas berarti bahwa tujuan program benar-benar tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jika kedua aspek ini berjalan beriringan, maka pelayanan publik dapat dimaksimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

7) Supremasi Hukum

Supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus berlandaskan hukum yang berlaku, dan hukum tersebut diterapkan secara adil, konsisten, dan tanpa pengecualian. Pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang kuat akan meningkatkan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan setiap warga negara dilindungi secara setara.

2.2.4 Penerapan *Good Governance*

Penerapan Prinsip-Prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) pada dasarnya merupakan suatu proses di mana institusi pemerintah menjalankan fungsi administrasi publik melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Dalam proses tersebut, pejabat pemerintah diamanahkan sebagai penggerak utama roda pemerintahan, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip-prinsip utama *good governance* seperti efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, akuntabilitas, serta responsivitas. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara transparan, berkeadilan, dan berkualitas. (Adysti & Rosalia, 2025)

Kinerja lembaga pemerintah tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelesaikan tugas, tetapi juga dari kualitas dan kuantitas hasil kerja yang dicapai. Kinerja tersebut merupakan gabungan dari kompetensi aparatur, tingkat usaha yang dilakukan, serta peluang atau kesempatan yang diberikan organisasi untuk menyelesaikan tugas secara optimal. Tingkat keberhasilan suatu instansi dapat diukur dengan membandingkan hasil kerja tersebut dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. (Aryanti, 2022)

Pemerintahan yang baik baru dapat terwujud apabila seluruh lembaga publik mampu membuka ruang terhadap gagasan baru, merespons kebutuhan masyarakat secara tepat, dan melibatkan unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, *good governance* mensyaratkan adanya mekanisme pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, didukung oleh sistem yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pemerintah maupun masyarakat merupakan prasyarat penting yang harus berjalan secara beriringan. Pada dasarnya jika prinsip-prinsip yang diterapkan secara konsisten, pelayanan publik dapat

diwujudkan secara lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.(Aryanti, 2022)

Secara konseptual, kepentingan umum dapat dipahami sebagai akumulasi dari berbagai kepentingan individu yang telah diselaraskan serta tidak bertentangan dengan norma sosial maupun regulasi yang berlaku. Ketika kepentingan personal berkembang menjadi kepentingan kelompok, dan kelompok itu semakin besar serta mencakup berbagai unsur masyarakat, maka kepentingan tersebut pada akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai kepentingan umum. Dengan demikian, kepentingan umum lahir dari proses penyatuan aspirasi berbagai kelompok dalam masyarakat, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.(Aryanti, 2022)

2.2.5 Penerapan *Good Governance* Dalam

Program Makanan Bergizi Gratis(MBG)

Kebijakan makan bergizi gratis tidak hanya dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi serta menjamin hak-hak warganya. Dalam kajian administrasi publik, kebijakan ini menjadi ruang penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan mulai dari akuntabilitas para pelaksana, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, hingga sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya.(Adysti & Rosalia, 2025)

Meskipun memiliki tujuan yang kuat secara normatif, implementasi kebijakan semacam ini tidak terlepas dari berbagai hambatan di lapangan. Tantangan tersebut dapat berupa lemahnya koordinasi antarlembaga yang terlibat, munculnya potensi penyalahgunaan sumber daya atau anggaran, serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengawasan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan bukan hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas tata kelola

yang mendasarinya.(Adysti & Rosalia, 2025)

Keberhasilan implementasi program makanan bergizi gratis (MBG) sangat bergantung pada kualitas perencanaannya. Perencanaan yang baik tidak hanya berorientasi pada target fisik dan administratif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar kebijakan publik tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.(Adysti & Rosalia, 2025)

Di Kabupaten Lampung Utara, program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan anak. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu(Qomarrullah et al.,2025). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam mekanisme pengawasan, termasuk terjadinya beberapa kasus keracunan pada anak sekolah yang menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengendalian mutu dan pelaksanaan program. Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran publik dan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan mutu, koordinasi antar-instansi, serta mekanisme kontrol kebijakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dalam proses perencanaan program tersebut.(Adysti & Rosalia, 2025)

2.3 Kerangka berpikir

